



**BAB II**  
**KONSEP *KHIYÂR 'AIB* DALAM HUKUM ISLAM**  
**DAN GARANSI DALAM HUKUM PERDATA**

*Khiyâr 'aib* merupakan salah satu bentuk *khiyâr* yang terdapat dalam jual beli, sebelum membahas *khiyâr 'aib*, diperlukan pengertian mengenai jual beli, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap.

**A. Jual Beli dalam Hukum Islam**

**1. Pengertian Jual Beli**

Menurut Sayyid Sabiq secara etimologis kata *bai'* (jual beli) berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* 'jual' dan *as-syira'* 'beli' digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling

bertentangan.<sup>1</sup> *Al-bai* ‘jual’ orang yang berjualan dinamakan *ba’i’an* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *as-syira* ‘beli’ yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.<sup>2</sup> Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli (*bai’*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>3</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul<sup>4</sup>

Berdasarkan KHES *bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>5</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai’*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah :

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, (Cet. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 34.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, diterjemah oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2010), 25.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 5, 34.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), 25.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 2.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ<sup>6</sup>

“ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. al-Fathir: 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’I mengatakan, ”Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.” Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada

<sup>6</sup> QS. al-Fathir (35): 29.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 5, Jakarta: Rajawali Press, 2010), 68-69.

dalam bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya,<sup>8</sup> seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٩</sup>

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai* yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>10</sup>

Dasar hukum jual beli dalam As-Sunnah :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>١١</sup>

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 27.

<sup>9</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 26.

<sup>11</sup> HR al-Bazzar dan shahih menurut al-Hakim, juz 3, *Subulus Salaam*, 4.

“Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya seseorang, apakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal.”

Jual beli yang halal adalah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan ‘aib barang dari penglihatan pembeli, sedangkan khianat lebih umum dari sebab selain menyamarkan bentuk yang dijual, sifat, atau hal-hal seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau member tahu harga yang dusta.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalil *ijma’* bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada si orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>13</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut Sayyid Sabiq transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua’thâh* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.<sup>14</sup> Hal ini senada dengan pendapat ulama Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab-qabul* yang

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 27.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 27.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, jilid 5, 35.

menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.<sup>15</sup>

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga : pelaku transaksi (penjual/pembeli), obyek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab/qabul).<sup>16</sup> Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat : *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>17</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Suatu jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli agar sah, haruslah terpenuhi syarat-syarat yaitu: syarat tentang subjeknya, syarat tentang objeknya dan syarat tentang lafadznya.

##### a. Syarat Tentang Subyeknya

- 1) Baligh dan Berakal
- 2) Dengan kehendak sendiri
- 3) Beragama islam<sup>18</sup>

##### b. Syarat Tentang Lafadznya

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 28.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 29.

<sup>17</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>18</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab syafi'I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1969), 8.

- 3) Ungkapan ijab dan qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madhi*) seperti perkataan penjual, "Aku telah jual" dan perkataan pembeli, "Aku telah telah terima", atau dengan menunjukkan masa sekarang (*fi'il mudhari'*) apabila bermaksud pada saat itu juga, seperti, "aku jual sekarang" dan "aku beli sekarang". Jika yang diinginkan untuk masa dating atau kata yang menunjukkan masa mendatang atau semisalnya, maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad, karena tidak sah secara hukum.<sup>19</sup>

c. Syarat Tentang Obyeknya

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad
- 5) Mengetahui
- 6) Adanya barang yang diperjualbelikan saat ijab qabul.<sup>20</sup>

**B. Jual Beli dalam Hukum Perdata**

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan *sale and purchase* dan dalam bahasa Belanda disebut *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, diterjemahkan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, jilid 4, 123.

yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama<sup>21</sup>. Dalam hukum perdata jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdato. Perjanjian jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Merujuk pada pengertian di atas, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa<sup>22</sup>:

- a. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut.
- b. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berhak atas mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
- c. Hak bagi pihak satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 25.

<sup>22</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Kontrak Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 24.



- d. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensualisme, yang berarti perkataan sudah mengikat menurut Prof. Eggens adalah suatu tuntutan kesesuaian (*zedelijke eis*). Asas konsensualisme merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah “*een man een man, een word een woord*” maksudnya adalah bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang, si orang ini ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia. Memanglah benar apa yang dikatakan oleh Prof. Eggens itu, bahwa ketentuan orang harus dapat dipegang perkataannya itu adalah suatu tuntutan kesesuaian, namun bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, asas konsensualisme merupakan suatu tuntutan kepastian hukum. Bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dapat dipegang perkataan atau ucapannya itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum yang merupakan satu sendi mutlak dari suatu tata hukum yang baik. Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 yaitu sepakat (konsensus).<sup>23</sup> Bunyi pasal 1320

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

---

<sup>23</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 4-5.

d. Suatu sebab yang halal.”<sup>24</sup>

Unsur-unsur perjanjian jual beli ada 3 yaitu :

- a. Esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian
- b. Naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang
- c. Aksidentalialia unsur yang nanti ada ketika para pihak memperjanjikannya.<sup>25</sup>

Wujud dari hukum jual-beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk meyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
- b. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat tersembunyi.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 339.

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 16-17.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 25-26.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.<sup>27</sup>

Lebih lengkapnya yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan
- b. Undang-Undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut dengan jual beli tanah
- c. Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat
- d. Yurisprudensi
- e. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional
- f. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
- g. Doktrin atau pendapat ahli.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> KUHPerdata Buku III – Perikatan Bab 5 tentang Jual Beli Pasal 1320 dan 1337

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Pengantar*, 26.

### **3. Subjek dan Objek Jual Beli**

#### **a. Subjek Jual Beli**

Terdapat dua subjek dalam perjanjian jual-beli yaitu si penjual dan si pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada.<sup>29</sup>

#### **b. Objek Jual Beli**

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- 1) Benda atau barang orang lain
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkotika
- 3) Bertentangan dengan ketertiban dan
- 4) Kesusilaan yang baik

---

<sup>29</sup> <http://olga260991.wordpress.com/2011/05/04/perjanjian-perjanjian-khusus-yang-ada-dalam-buku-iii-kuh-perdata/> diakses pada 3 Maret 2013 pukul 20.33 WIB

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat di tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.<sup>30</sup>

### C. *Khiyâr* dalam Hukum Islam

*Khiyâr 'aib* adalah bahasan utama dalam penulisan karya ilmiah ini tapi untuk lebih jelasnya penulis jelaskan dulu tinjauan umum tentang *khiyâr*.

#### 1. Pengertian *Khiyâr*

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyâr* artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.<sup>31</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili definisi *khiyâr* adalah seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyâr*-nya *khiyâr syarat*, *khiyâr ru'yah*, *khiyâr 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyâr*-nya *khiyâr ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>32</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *khiyâr* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 51.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 85.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 181.

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 8.

## 2. Macam-Macam *Khiyâr*<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah *khiyâr* ada tujuh belas macam : *khiyâr syarat*, *ru'yah*, *'aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghabn*, dan *taghrir* (ketujuh *khiyâr* ini adalah yang disebut dalam kitab al-Majallah), *khiyâr kammiyyah*, *istihqaq*, *taghrir fi'li kasyful hal*, khianat dalam *murabahah* dan *tauliyah*, memisahkan transaksi dengan kerusakan sebagian barang dagangan, membolehkan akad *fudhuli*, barang dagangan memiliki kaitan dengan hak orang lain dengan sebab disewakan atau digadaikan.

Menurut ulama Malikiyah, *khiyâr* ada dua macam. Pertama, *khiyâr tarawwi*, yaitu memperhatikan dan melihat untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. *Khiyâr* ini adalah *khiyâr syarat* dan yang dimaksudkan oleh lafal *khiyâr* ketika dinyatakan secara umum. Kedua, *khiyâr naqishah*, yaitu *khiyâr* yang penyebabnya adalah kecurangan dalam barang dagangan seperti cacat. Dan disebut juga hukmi, karena ia yang menyebabkan adanya hukum.

Menurut ulama Syafi'i, *khiyâr* ada dua macam, yaitu *khiyâr tasyahhi* dan *khiyâr naqishah*. *Khiyâr tasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh dua pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan, sebabnya adalah tempat dan syarat. Adapun *khiyâr naqishah*, sebabnya adalah perbedaan lafal atau *taghrir* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Termasuk dalam bagian *khiyâr* ini adalah *khiyâr 'aib*, *tashriyah*, *khulf* (perselisihan), *talaqqi ar-rukbaan* (menemui orang-orang yang berkendara), dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, *khiyâr syara'* menurut ulama Syafi'iyah ada enam belas: *khiyâr majlis*, *syarat*, *'aib*, *talaqqi ar-rukbaan*, *tafriiq ash-shafqah*,

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 181-183.

*khiyâr* hilangnya sifat yang disyaratkan dalam akad, *khiyâr* karena ketidaktahuan terhadap *ma'qud alaih* yang dighashab dan barang tersebut bisa diambil dari *ghaashib*, *khiyâr* karena ketidaktahuan bahwa barang dagangannya itu disewakan atau ditanam, *khiyâr* karena menolak memenuhi syarat yang *shahih*, *khiyâr* karena saling bersumpah, *khiyâr* untuk penjual karena ada tambahan harga dalam *murabahah*, *khiyâr* untuk pembeli karena bercampurnya buah yang dijual, *khiyâr* karena tidak mampu membayar harganya, *khiyâr* karena berubahnya sifat, dan *khiyâr* karena buahnya menjadi jelek karena penjualnya tidak menyiraminya setelah penyerahan.

Menurut ulama Hanabilah, *khiyâr* ada delapan macam, yaitu *khiyâr majlis*, *syarat*, *ghabn*, *tadlis*, *'aib*, *khianat*, *khiyâr* perselisihan dua pelaku akad dalam harga serta penyewa dan yang menyewakan dalam upah, dan *khiyâr* pemisahan transaksi.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menjabarkan *khiyâr 'aib* yang menjadi judul dalam penelitian ini.

### **3. *Khiyâr 'Aib* dalam Hukum Islam**

#### **a. Pengertian *Khiyâr 'Aib***

Cacat (*aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta sebelah, dan juling. Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau

sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.<sup>35</sup>

*Khiyâr 'aib* artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, hadist riwayat Abu Dawud :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّزَّجِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا، ابْتَعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ»<sup>36</sup>

“diriwayatkan oleh dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 210.

<sup>36</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq, *Al-Kitab Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Ashriyah) juz 3, 284.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 84.



Hadist di atas disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 236 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.<sup>38</sup>

Barang siapa membeli telur ayam lalu memecahkannya dan mendapatinya dalam keadaan busuk maka dia boleh meminta kembali semua harga yang telah dibayarkan kepada penjual apabila dia mau.<sup>39</sup> Jadi, dalam *khiyâr 'aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.<sup>40</sup>

Penjelasan di atas tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 242 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Arti *khiyâr 'aib* menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 236 Tentang *Khiyar 'Aib*.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, (Cet. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 89.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.

ketika ditemukan ‘*aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”<sup>41</sup> Dengan demikian, penyebab *khiyâr* ‘*aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma’qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.<sup>42</sup>

### b. Dasar Hukum *Khiyâr* ‘Aib

Dalil yang menjadi landasan hukum *khiyâr* ‘*aib* adalah beberapa buah hadits, di antaranya bahwa Nabi s.a.w bersabda:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ . لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ . (رواه ابنُ ماجه)<sup>43</sup>

*Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya." (HR. Ibnu Majah)*

Hadits di atas senada dengan bunyi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 235 tentang *Khiyâr* ‘*Aib*, yaitu: Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘*aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 115.

<sup>42</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh*, 116.

<sup>43</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Author*, (Jakarta: Pustaka Azam) 96-97.

### c. Cacat-Cacat Yang Menuntut atau Mengharuskan *Khiyâr*

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa cacat yang mengharuskan *khiyâr* adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik. Di antara cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya (gantinya) pada barang yang dijual, yaitu yang disebut cacat dari segi syarat. Inilah cacat yang ketiadaannya merupakan pengurangan pada asal bentuk. Cacat lainya yaitu yang lawan-lawannya adalah kesempurnaan dan kehilangannya bukan suatu kekurangan seperti hasil buatan. Kebanyakan terdapat pada kondisi jiwa dan kadang pada kondisi badan.<sup>45</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili cacat ada dua macam :

*Pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya banyak, seperti buta, buta sebelah, juling, lumpuh, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam, gigi rontok, gigi tambahan, kuku hitam, tuli, bisu, koreng, belah, bekas luka, panas dan seluruh penyakit yang meliputi badan. *Kedua*, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.<sup>46</sup>

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ‘*aib* pada *khiyâr* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, misalkan berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak. Sedangkan

<sup>44</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 235 Tentang *Khiyar ‘Aib*.

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 345-346.

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 211.

menurut ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.<sup>47</sup>

#### **d. Syarat-Syarat Menetapkan *Khiyâr***

Syarat cacat yang mengharuskan *khiyâr* yaitu jika terjadi sebelum masa jual beli berdasarkan kesepakatan atau dalam masa jaminan.<sup>48</sup>

Untuk menetapkan *khiyâr* disyaratkan beberapa syarat berikut.

- 1) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyâr*.
- 2) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan *masyayikh*.
- 3) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada *khiyâr* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
- 4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada *khiyâr* bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
- 5) Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
- 6) Cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
- 7) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis da-

<sup>47</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh*, 117.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 349.

lam baju yang bisa dicuci.

- 8) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli, dengan perincian yang akan datang pada akhir pembahasan.

Konsep Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terkait poin d tentang syarat *khiyâr* di atas senada dengan bunyi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 239 ayat satu (1) tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.<sup>49</sup>

#### e. Cara-cara Menetapkan *Khiyâr*

Adapun cara menetapkan cacat berbeda sesuai dengan perbedaan cacat. Cacat ada empat macam. Pertama, cacat luar yang terlihat, seperti jari lebih atau kurang, gigi rontok, buta, buta sebelah, dan sejenisnya. Kedua, cacat dalam yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali oleh ahli. Ketiga, cacat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita. Keempat, cacat yang tidak bisa diketahui dengan penglihatan (kasat mata), tetapi ia memerlukan percobaan dan ujian ketika adanya pertentangan.<sup>50</sup>

##### 1) Cacat yang bisa terlihat<sup>51</sup>

Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas.

<sup>49</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 239 ayat (1) Tentang *Khiyar 'Aib*.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 211-212.

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 212.

Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya aib ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya.

Jika biasanya cacat itu tidak terjadi di tangan pembeli, seperti jari lebih dan sejenisnya maka barang itu dikembalikan pada penjual. Pembeli tidak dibebankan untuk memberikan bukti atas adanya cacat di tangan penjual karena cacat itu telah terbukti secara meyakinkan kecuali jika penjual mengaku adanya kerelaan pembeli atas aib itu dan dakwaan berlepas diri darinya, maka ketika itu pembeli diminta untuk memberikan bukti.

Jika penjual memberikan bukti, maka diputuskan sesuai dengan bukti tersebut. Tetapi jika tidak, maka pembeli diminta bersumpah atas dakwaannya. Jika pembeli menolak bersumpah, maka barang yang cacat tidak dikembalikan kepada penjual. Namun, jika dia bersumpah, maka barangnya dikembalikan kepada penjual.

Jadi, perselisihan antara penjual dan pembeli diselesaikan oleh Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 237 ayat satu (1) tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu: '*aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.<sup>52</sup>

## 2) Cacat tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh para ahli<sup>53</sup>

Para ahli di sini seperti para dokter dan dokter hewan. Contohnya sakit liver, limpa dan sebagainya. Maka untuk melaksanakan hak memperkarakan masalah ini

<sup>52</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 237 ayat (1) Tentang *Khiyâr 'Aib*.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 213.

diperlukan kesaksian dua orang laki-laki muslim atau satu orang laki-laki muslim yang adil. Setelah itu hakim berkata kepada penjual, ”Apakah cacat yang diakui ini terjadi di tanganmu?” Jika dia menjawab, “Ya,” maka hakim memutuskan untuk mengembalikan barang kepadanya. Jika ia menolak dakwaan, maka pembeli harus memberikan bukti. Jika dia tidak memiliki bukti, maka penjual diminta bersumpah dengan bentuk yang telah disebutkan dahulu dalam cacat yang terlihat. Jika dia bersumpah, maka barang itu tidak dikembalikan kepadanya. Jika menolak, maka diputuskan untuk mengembalikan barang itu kepadanya, kecuali jika dia berlepas diri darinya atau mengaku adanya kerelaan pembeli.

Penjelasan tentang pemeriksaan ‘*aib*’ oleh ahli juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 237 ayat dua (2) tentang *Khiyâr ‘Aib*, yaitu: ‘*aib*’ benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.<sup>54</sup>

### 3) Cacat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita.<sup>55</sup>

Jika cacatnya termasuk dalam hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, maka hakim mengembalikannya pada perkataan wanita. Hakim akan memperlihatkan cacat itu kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 237 ayat (2) Tentang *Khiyâr ‘Aib*.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 213.

<sup>56</sup> QS. al-Anbiyaa’ (21): 7.



“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”

Mereka tidak disyaratkan beberapa orang saksi, tetapi cukup dengan perkataan satu orang wanita yang adil atau dua orang untuk lebih hati-hati. Hal itu karena perkataan seorang wanita dalam hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki adalah hujjah dalam syariat, seperti kesaksian bidan dalam nasab (keturunan).

#### 4) Cacat yang hanya diketahui dengan percobaan.<sup>57</sup>

Adapun cacat yang tidak bisa terlihat ketika adanya perselisihan dan tidak bisa diketahui kecuali dengan percobaan, seperti kaburnya budak, gila, pencurian dan kencing di atas kasur, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.

#### f. Masa Jaminan<sup>58</sup>

Makna masa jaminan adalah setiap cacat yang terjadi ketika masa tersebut di tempat si pembeli, maka itu berasal dari penjual. Menurut ulama Malikiyah ada dua masa jaminan :

- 1) Masa tiga hari, yaitu dari semua cacat yang terjadi ketika itu di tempat si pembeli. Masa tiga hari menurut ulama Malikiyah secara global kedudukannya sama dengan hari-hari khiya dan hari-hari berlepas diri. Nafkah dan jaminan pada masa itu menjadi jaminan si pembeli.

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 214.

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 349.



- 2) Masa satu tahun, yaitu dari tiga cacat (lepra, kusta, gila). Sesuatu yang terjadi dalam satu tahun dari ketiga hal ini pada barang yang dijual, maka itu berasal dari si penjual. Sedangkan cacat-cacat lain yang terjadi, maka pada dasarnya itu menjadi jaminan si pembeli. Masa ini menurut Malik terjadi pada budak dan juga terjadi pada macam-macam jual beli yang tujuannya adalah mencari untung dan tawar menawar.

Masa satu tahun menurut madzhab Maliki dihitung setelah masa tiga hari dan waktu bisa saling berlepas diri bisa masuk bersama dengan masa tiga hari sedangkan masa satu tahun tidak masuk masa berlepas diri.

**g. Hal-Hal yang Menghalangi Pengembalian Karena Cacat dan Gugurnya *khiyâr*<sup>59</sup>**

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pengembalian barang karena cacat menjadi terhalang, hak *khiyâr* menjadi gugur setelah ditetapkan dan jual beli menjadi lazim. Diantaranya adalah sebab yang terjadi setelah adanya komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi karena cacat. Begitu juga, sebab yang tidak membuat penjual komitmen untuk memberi ganti rugi karena cacat.

- 1) Adapun faktor yang menghalangi pengembalian barang setelah adanya komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi akibat cacat adalah sebagai berikut.

---

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 217-220.

- a) Relat terhadap cacat setelah mengetahuinya. Baik dilakukan secara jelas, seperti berkata, “Saya rela dengan cacat ini,” atau menyetujui jual beli, maupun dilakukan secara tidak langsung (*dilalah*), seperti menggunakan barang dengan penggunaan yang menunjukkan adanya kerelaan, seperti mewarnai baju atau memotongnya, membangun bangunan diatas tanah, menggiling gandum, memanggang daging menjual barang atau menghibahkannya atau menggadai-kannya walaupun tanpa ada penyerahan atau menggunakannya dengan berbagai bentuk seperti memakai baju, menunggangi binatang, mengobati barang dagangan.
  - b) Membatalkan *khiyâr* dengan jelas atau tidak, contoh jika pembeli berkata, “Saya mengharuskan jual beli atau mewajibkannya,”.
- 2) Adapun faktor yang mencegah adanya pengembalian barang tanpa ada komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi dari awal perkara adalah sebagai berikut.
- a) Faktor alami

Rusaknya barang dagangan disebabkan oleh bencana alam, perbuatan barang tersebut, penggunaan pembeli, seperti memakan makanan, maka seluruh ini dapat menghalangi pengembalian karena rusaknya barang dagangan. Pembeli berhak meminta kembali kepada penjual harga yang berkurang karena cacat.

b) Faktor syar'i

Munculnya tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya dalam barang dagangan sebelum adanya serah terima, seperti mewarnai baju, membangun bangunan di atas tanah. Begitu juga, jika setelah serah terima muncul tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya atau tambahan yang terpisah dan terlahir dari asalnya dalam barang dagangan, seperti anak dan buah.

Penjelasan di atas senada dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 238 tentang *Khiyâr 'Aib*, yang berbunyi: Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang '*aib* yang disengketakan.<sup>60</sup>

**c) Faktor penghalang karena hak penjual.**

Terjadinya cacat baru di tangan pembeli setelah adanya serah terima. Maksudnya, jika barang dagangan menjadi cacat di samping cacat lama yang terjadi di tangan penjual, seperti patahnya kaki binatang di tangan pembeli sedang pada tangan tersebut terdapat penyakit lama sejak binatang tersebut berada di tangan penjual. Hal itu karena barang dagangan keluar dari milik penjual dengan satu cacat, maka jika dikembalikan berarti mengembalikannya dengan dua cacat, sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual. Syarat pengembalian adalah dikembalikan dalam bentuk semula seperti ketika diambil. Pembeli hanya boleh meminta imbalan atas ke-

---

<sup>60</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 238 Tentang Khiyar 'Aib.

kurangan kepada penjual. Jika cacat yang baru hilang, seperti jika binatang yang sakit sembuh, maka kembali pada kewajiban asalnya, yaitu hak mengembalikannya.

Penjelasan di atas senada dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 237 ayat tiga (3) tentang *Khiyâr 'Aib*, yang berbunyi:

Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual.<sup>61</sup>

**d) Faktor penghalang karena hak orang lain.**

Contohnya jika pembeli mengeluarkan barang dagangan dari miliknya dengan akad kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau *shulh* (damai), kemudian diketahui bahwa terdapat cacat lama dalam barang tersebut, maka tidak mungkin bagi pembeli pertama mem *fasakh* jual beli antara dia dan penjualnya. Pasalnya, dalam barang tersebut sudah terdapat hak pemilik baru yang diciptakan oleh pembeli sendiri.

**e) Pembeli merusak barang dagangan.**

Contohnya jika barang tersebut binatang, kemudian dibunuh oleh pembeli, atau baju kemudian dirusak, dan sebagainya. Kemudian diketahui adanya cacat lama dalam barang tersebut, maka harga yang telah ditetapkan tidak dapat diubah dan pembeli tidak boleh meminta imbalan kekurangan karena cacat tersebut. Perbedaan antara cacat dan faktor penghalang karena hak orang lain adalah bahwa dalam

---

<sup>61</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 237 ayat (3) Tentang *Khiyar 'Aib*.

masalah kedua ada kemungkinan hilangnya faktor tersebut, maka hak pengembaliannya bisa kembali lagi. Sedangkan dalam kasus pertama tidak ada kemungkinan hilangnya cacat.

Jika terjadi cacat di tangan pembeli kemudian diketahui ada cacat yang terjadi di tangan penjual, maka pembeli memiliki hak meminta imbalan kekurangan karena cacat tapi barangnya tidak boleh dikembalikan, kecuali jika penjual menghendaki barang tersebut untuk diambil, maka dia boleh mengambilnya. Nilai imbalan kekurangan dihitung pada hari jual beli.

Penjelasan di atas senada dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 237 ayat empat (4) tentang *Khiyâr 'Aib*, yang berbunyi:

Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>62</sup>

#### **h. Mewariskan *Khiyâr 'Aib***

Ulama fiqh sepakat bahwa *khiyâr 'aib* dan *khiyâr ta'yin* diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika yang memiliki hak *khiyâr 'aib* meninggal, ahli warisnya memiliki hak untuk meneruskan *khiyâr* sebab ahli waris memiliki hak menerima barang yang selamat dari cacat.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 237 ayat (4) Tentang *Khiyâr 'Aib*.

<sup>63</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh*, 119-120.

### **i. Perbedaan Ulama Dalam Syarat Bebas Dari Cacat**

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jika penjual mensyaratkan kebebasan dirinya dari ganti rugi terhadap cacat. Maksudnya, ia tidak bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya cacat dalam barang dagangan. Lalu pembeli menyetujui syarat ini dengan berpegang pada keselamatan barang yang tampak, kemudian terlihat ada cacat lama dalam barang tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli dengan syarat berlepas diri dari semua cacat adalah sah sekalipun tidak dijelaskan jenis-jenis cacatnya. Hal itu baik dia tidak mengetahui adanya cacat barangnya kemudian mensyaratkan syarat ini sebagai bentuk kehati-hatian, maupun dia mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut kemudian menyembunyikannya pada pembeli dan mensyaratkan bebas dari ganti rugi adanya cacat untuk melindungi niat jeleknya dengan syarat ini.<sup>64</sup>

Ulama Syafi'i dalam pendapat yang masyhur dari dua pendapatnya (yaitu yang diunggulkan oleh para pengikutnya) mengatakan, si penjual tidak boleh lepas tanggung jawab kecuali dari cacat yang diperlihatkan kepada pembeli. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa lepas tanggung jawab dibolehkan dari cacat yang diketahui oleh si penjual. Hujjah ulama mempunyai dua pendapat: pertama, boleh lepas tanggung jawab karena cacat merupakan salah satu hak pembeli terhadap penjual. Kedua, tidak membolehkan karena hal itu termasuk bab penipuan pada barang yang tidak diketahui si penjual.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 221.

<sup>65</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 363-364.

## D. Garansi Dalam Hukum Perdata

### 1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan.<sup>66</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti jaminan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.<sup>67</sup>

Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, yaitu *guarantee* dan *warranty*. *Guarantee* adalah jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang/jasa yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *Guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dua mengganti barang atau uang kembali. Sedangkan *warranty* adalah jaminan perbaikan dan penggantian item atau bagian barang/jasa. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *warranty*

---

<sup>66</sup> Huyasro dan Acmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), 8.

<sup>67</sup> *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 1082-1083.

bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian yang rusak saja.<sup>68</sup>

Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (*borgtoch*) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.<sup>69</sup>

## **2. Dasar Hukum Berlakunya Garansi**

Salah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Ini berarti seseorang bebas untuk membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”<sup>70</sup> Pasal 1315 KUH Perdata ini mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri. Intinya, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

---

<sup>68</sup> Zulfadli, “Perbedaan Guarantee dan Warranty”, <http://zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html> diakses tanggal 27 april 2013.

<sup>69</sup> Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24-25.

<sup>70</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 338.



Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>71</sup> Jaminan perorangan adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*).

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian atau Undang-Undang, selanjutnya Undang-Undang sebagai sumber hukum perikatan harus ditafsirkan secara luas, yaitu Undang-Undang hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab perdata, lahirnya perikatan ini penting untuk menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi suatu sengketa yang berhubungan dengan perikatan tersebut. Perikatan dilahirkan dari perjanjian, tidak dipenuhinya perikatan tersebut oleh salah satu pihak dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum perjanjian.<sup>72</sup>

Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan

---

<sup>71</sup> Rachmadi, *Hukum*, 23-24.

<sup>72</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 188.

ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.<sup>73</sup>

Selain itu, peraturan garansi juga terdapat dalam Pasal 1491, 1504-1512 yang berbunyi :

a. Kewajiban-Kewajiban Penjual

(1) Menjamin keamanan barang dan kecacatan tersembunyi

(a) Pasal 1491 yang berbunyi :

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.<sup>74</sup>

(b) Pasal 1504 yang berbunyi :

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga

<sup>73</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 338-339.

<sup>74</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 371.

seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.<sup>75</sup>

(c) Pasal 1505 yang berbunyi :

Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli.<sup>76</sup>

(d) Pasal 1506 yang berbunyi :

Ia diwajibkan menanggung barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun.<sup>77</sup>

(e) Pasal 1509 yang berbunyi :

Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 374.

<sup>76</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 374.

<sup>77</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 374.

<sup>78</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

## (2) Hak Pembeli

Pasal 1507 yang berbunyi :

Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 1504 dan 1506, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu.<sup>79</sup>

## (3) Menanggung Biaya, Kerugian dan Bunga

Pasal 1508 yang berbunyi :

Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.<sup>80</sup>

## (4) Musnahnya Barang

Pasal 1510 yang berbunyi :

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.<sup>81</sup>

## (5) Sengketa Antara Penjual dan Pembeli

<sup>79</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 374.

<sup>80</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

<sup>81</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

Pasal 1511 yang berbunyi :

tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.<sup>82</sup>

Pasal 1512 yang berbunyi :

Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa hakim.<sup>83</sup>

Perjanjian yang memuat ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian garansi (*garantie overeenkomst*). Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seseorang berjanji akan menanggung dan/atau menjamin akan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan oleh debitor dari suatu perikatan yang telah terjadi.<sup>84</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Garansi<sup>85</sup>

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan

---

<sup>82</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

<sup>83</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

<sup>84</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002), 182.

<sup>85</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 43.

keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Tujuan garansi adalah untuk tolong-menolong sesama manusia dan melindungi konsumen. Sedangkan fungsi garansi adalah sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. Garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.